

Efektifitas Penerapan “Notifikasi Pra Merger” Berdasarkan Sudut Hukum Persaingan Usaha

Amadea Muljanto, Kholis Roisah
Program Studi Magister Kenotariata
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
amadeamuljanto98@gmail.com

Abstract

The actions of business actors in implementing the merger have legal consequences for many parties, both for the business actors themselves and for the general public. One of the stages in implementing a merger is the merger notification stage. Writing this article, aims to study examines the effectiveness of pre-merger notifications compared to post-merger notifications based on the perspective of business competition law. The writing method is done by normative juridical, namely reviewing the relevant laws and regulations and the implications of each existing regulation. The results of the study show that the regulation regarding post-notification of mergers has proven to be ineffective in achieving the existing goals, so it is necessary to apply an obligation for companies to carry out pre-notifications because it is the most appropriate effort where KPPU is no longer placed in the position of reviewer but actually carries out Efforts to prevent the worst possible occurrence from the merger through initial selection before the merger is legally active.

Keywords: *merger; notification; business; actor.*

Abstrak

Tindakan pelaku usaha dalam pelaksanaan merger menimbulkan akibat hukum bagi banyak pihak, baik bagi pelaku usaha itu sendiri, maupun bagi masyarakat umum. Salah satu tahapan dalam pelaksanaan merger adalah tahapan notifikasi merger. Penulisan artikel ini, bertujuan untuk mengkaji mengenai efektifitas notifikasi pra merger dibanding notifikasi *post merger* berdasarkan kacamata hukum persaingan usaha. Metode penulisan dilakukan dengan yuridis normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan terkait serta implikasi dari setiap peraturan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai post notifikasi merger telah terbukti kurang efektif untuk mencapai tujuan yang ada, sehingga perlu diterapkannya kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pra notifikasi karena merupakan upaya yang paling tepat dimana KPPU tidak lagi ditempatkan dalam posisi *pe-review* melainkan benar-benar menjalankan upaya pencegahan kemungkinan terburuk dari yang dapat terjadi dari merger melalui penyeleksian pada awal sebelum merger aktif secara yuridis

Kata kunci: *merger; notifikasi; pelaku; usaha.*

A. PENDAHULUAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendefinisikan istilah “merger” dalam Peraturan KPPU 13/2010 dalam arti yang luas, yaitu mencakup penggabungan (*merger*), peleburan (konsolidasi), atau pengambilalihan (akuisisi). Merger pada dasarnya merupakan bentuk tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan perbuatan hukum seperti perpindahan kendali dari usaha-usaha milik orang lain kepada salah satu pelaku usaha sehingga tercipta konsentrasi pengendalian dan pasar yang baru.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, merger merupakan suatu perbuatan hukum karena melakukan penggabungan dari beberapa badan usaha oleh satu atau lebih badan usaha sehingga terjadi adanya pengalihan aktiva dan pasiva badan usaha tersebut kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan berakhirnya demi hukum badan usaha yang menggabungkan diri tersebut, perbuatan hukum tersebut disebut sebagai penggabungan. Selain itu, perbuatan hukum untuk menggabungkan atau meleburkan dengan mendirikan badan usaha baru tersebut maka status hukum bagi badan usaha yang lama sudah berakhir. Setelah dilakukan proses merger maka akan terjadi pula perbuatan hukum berupa pengambilalihan yang merupakan suatu tindakan hukum untuk mengambil alih kendali terhadap saham dari badan usaha tersebut. Pada umumnya ada beberapa model notifikasi akuisisi atau merger diantaranya adalah:

1. *Mandatory merger notification* yaitu merger yang digunakan pada perusahaan atau badan usaha yang telah memiliki aset dan omset melebihi batas tertentu.
2. *Voluntare pre merger notification*, yaitu model yang diterapkan di negara Singapura, Selandia Baru dan Inggris.
3. *Voluntare informal pre merger notification*, yaitu model merger yang diterapkan di Australia.

Dasar hukum ketentuan notifikasi *post merger* dapat pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur bahwa setiap pelaku usaha dilarang untuk menggabungkan atau meleburkan yang bertujuan atau membawa akibat timbulnya persaingan tidak sehat, setiap pelaku usaha dilarang mengambil alih saham dari badan usaha lain apabila tindakannya tersebut akan menimbulkan atau berakibat adanya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian diatur pula pada Pasal 29 ayat (1) bahwa suatu perbuatan menggabungkan atau meleburkan badan usaha dan adanya tindakan untuk mengalihkan saham sehingga berakibat nilai aset atau penjualan melebihi jumlah tertentu maka diwajibkan memberitahu kepada komisi dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah menggabungkan, melebur atau mengambil alih saham badan usaha tersebut.

Komisi yang berwenang adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini KPPU mewajibkan kepada setiap pelaku usaha yang akan melakukan merger untuk membuat laporan pemberitahuan atau notifikasi guna menjamin kepastian dalam dua usaha. KPPU selanjutnya menganalisa dampak dari perencanaan pelaksanaan merger serta kemungkinan dampak yang dapat timbul dari pelaksanaan merger tersebut. Lanjutnya para pelaku usaha juga dilarang untuk melaksanakan tindakan merger badan usaha yang berpotensi menimbulkan atau berakibat terjadinya

monopoli atau persaingan tidak sehat seperti diatur pada Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada badan usaha yang melanggar ketentuan merger berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU No. 5 Tahun 1999, bahwa KPPU dapat melakukan pembatalan atas pelaksanaan merger dari badan usaha karena tidak sesuai atau melanggar Pasal 28.

Model notifikasi *post merger* dilihat dari hukum persaingan usaha cenderung kurang efektif sehingga perlu dilakukan perubahan untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha. Melalui sistem *post notification* itu sendiri, memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha karena apabila antar beberapa perusahaan tersebut telah melakukan merger akan timbul kecemasan bahwa notifikasi dari KPPU tidak menyetujui padahal merger telah dilaksanakan. Dalam hal ini KPPU dapat memberikan penilaian bahwa hasil merger perusahaan atau badan usaha tersebut diindikasikan mengandung monopoli atau persaingan tidak sehat sehingga harus dibatalkan. Penetapan untuk membatalkan merger setelah dilakukan merger antar badan usaha akan menjadi janggal apalagi jika sudah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nugraha, 2019). Ibarat kata seperti membongkar bangunan yang sulit adanya. Para pelaku usaha yang telah merger nanti akan takut jika sewaktu-waktu gagal, dan harus dibubarkan. Karena KPPU tidak memberi pendapat dan melakukan penilaian di awal. Jadi dengan adanya *post-notification merger* akan memberikan ketidakpastian hukum. Selain itu juga membuka kemungkinan besar terjadinya pembatalan merger, sedangkan pelaksanaan merger akan sulit dibatalkan apabila telah selesai dilaksanakan, selain itu juga berdampak pada kondisi untuk mengembalikan badan usaha setelah dimerger ke kondisi awal sebelum merger. Selain itu, pelaksanaan merger yang dibatalkan menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha, mempertimbangkan dari besarnya pengeluaran biaya yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan merger tersebut (Tempo, 2016). Adanya kesulitan untuk membatalkan kembali jika antar badan usaha sudah melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi serta adanya biaya yang ditanggung juga tidak akan kecil.

Permasalahan hukum lain yang menjadi bias yaitu adanya perbedaan ketentuan terkait dengan merger dari Pasal 29 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa sistem notifikasi merger di Indonesia menggunakan *post merger* namun pada peraturan lainnya berbeda yaitu PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta ketentuan pada Perkom Nomor 10 Tahun 2011. Adanya perbedaan ketentuan tersebut menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan merger, disamping itu pada merger juga ditemukan permasalahan berupa tidak

cukupnya keterbukaan terhadap informasi penilaian notifikasi tersebut agar masyarakat dapat mengakses informasi terkait suatu penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan.

Keabsahan dan kepatuhan hukum menjadi alasan tertentu orang berperilaku hukum, baik perbuatan hukum maupun perbuatan melawan hukum. Artikel ini menggunakan teori yang lebih mendekati dengan persoalan yang dibahas antara lain:

1. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum menurut Kelsen adalah “setiap orang memiliki tanggung jawab hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab terhadap suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” (Kelsen, 2016). “Tanggung jawab dalam kamus hukum disebut sebagai *liability* dan *responsibility*. *Liability* yaitu menunjuk pada tanggung jawab yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* mengacu pada tanggungjawab politik” (Ridwan, 2011).

Van Apeldoorn berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) aspek yang menyangkut kepastian hukum, yaitu: kepastian hukum yang dapat ditentukan hukum yang tepat dan sesuai dan berlaku untuk masalah-masalah yang konkret untuk mendapatkan hukum yang dapat diprediksi. Kepastian hukum juga berarti perlindungan hukum, dimana para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenang-wenangan penghakiman (Prasetyo & Barkatullah, 2014).

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi asas sangat erat dan tidak terpisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang sebagaimana kaidah *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum) (HS, 2010). Sedangkan Menurut Phillipus M. Hadjon disebutkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan oleh pemerintah kepada rakyatnya dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Rahardjo, 2003)

Merger merupakan suatu perbuatan hukum karena melakukan penggabungan dari beberapa badan usaha oleh satu atau lebih badan usaha sehingga terjadi adanya pengalihan aktiva dan pasiva badan usaha tersebut kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan berakhirnya demi hukum badan usaha yang menggabungkan diri tersebut. Artikel ini membahas permasalahan yaitu bagaimana

wacana pra notifikasi merger dengan hak konsultasi merger? dan bagaimana Keselarasan Konsep Pra Notifikasi Merger dengan Semangat, Tugas dan Wewenang KPPU?

Artikel yang membahas persoalan terkait Penerapan Notifikasi Pra Merger sudah pernah dilakukan sebelumnya antara lain artikel yang ditulis oleh Xavier Nugraha yang berjudul “Urgensi Notifikasi Pra transaksi 3P (Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan) Upaya Preventif Persaingan Usaha Tidak Sehat” yang membahas tentang penerapan kewajiban notifikasi pratransansi 3P (Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan) di Indonesia (Nugraha., Achmadi & Sari, 2019). Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Adiwitiya Priyotama “Pemberitahuan Merger dan Akuisisi Perusahaan Asing dalam Peraturan Persaingan Usaha di Indonesia” yang membahas persoalan mengenai merger dan akuisisi yang diatur pemerintah khususnya larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Adwitiya, 2020). Kemudian artikel yang ditulis oleh Sryani Br. Ginting yang berjudul “Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat” yang membahas maksud dan tujuan dari adanya pemberitahuan merger baik sebelum maupun post notifikasi merger serta akibat hukumnya terhadap persaingan usaha yang sehat (Ginting, 2015).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel di atas yang digunakan sebagai perbandingan. Artikel ini lebih fokus pembahasannya terhadap masalah-masalah wacana pra notifikasi merger dengan hak konsultasi merger dan keselarasan konsep pra notifikasi merger dengan semangat, tugas dan wewenang KPPU.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan tinjauan kepustakaan serta menggunakan data sekunder sebagai data yang utama (Soekanto, 2003). Penelitian ini dilakukan dengan penelaahan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal terkait dengan permasalahan merger dan bahan hukum tersier antara lain kamus hukum. Data penelitian yang sudah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara mendalam selanjutnya dilakukan *cross-check* terhadap perundang-undangan lain untuk menemukan sinkronisasi atau adanya inkonsistensi diantara peraturan perundang-undangan tersebut (Suteki & Taufani, 2016). Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pertama: data sekunder dan data hukum positif lainnya dirumuskan asas-asas hukumnya, kedua: merumuskan pengertian hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan ketiga: membentuk standar hukum yang berlaku terkait

dengan masalah penelitian dan keempat, kendala hukum yang ditemui dirumuskan secara rinci dan jelas (Amiruddin & Asikin, 2016).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wacana Pra Notifikasi Merger Dengan Hak Konsultasi Merger

Untuk mencegah terjadinya pembatalan merger, seharusnya UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai kewajiban bagi setiap pelaku usaha agar memberitahu sebelumnya bahwa akan melakukan merger kepada KPPU, sehingga penilaiannya juga dapat dilakukan sebelum merger terjadi sehingga apabila hasil penilaian tidak layak maka tidak akan ada kerugian yang dialami dari beberapa badan usaha yang akan bermerger tersebut (*pra notification merger*). Hal tersebut bertujuan guna pencegahan adanya kemungkinan berakibat monopoli atau mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat dari perencanaan tindakan merger, serta sebagai bahan pertimbangan apakah perencanaan merger tersebut dapat dilaksanakan atau tidak untuk mencegah dilakukannya pembatalan oleh Komisi (Felix & Farid, 2009). Tujuan model *pra notification merger* bagi KPPU yaitu guna meminimalisir terjadinya kerugian oleh para pelaku usaha jika ternyata hasil penilaian KPPU bahwa rencana merger tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga harus dibatalkan. Dalam hal ini, KPPU juga memberikan ketentuan bahwa penilaian hanya dilakukan satu kali pada satu merger tertentu sehingga tidak akan ada penilaian berbeda dari satu rencana merger. Penerapan sistem pra notifikasi merger bagi pelaku usaha merupakan upaya yang efektif, karena KPPU tidak diperlukan melakukan penilaian lagi setelah dilaksanakannya merger. Di berbagai negara, penerapan notifikasi pra merger dianggap sebagai upaya yang tepat dalam mendukung peningkatan persaingan usaha sehat dan dalam rangka menjaga keseimbangan pasar (Hen & Lih, 2009).

KPPU dengan adanya model *pra notification merger* ini memberikan peluang dan kesempatan bagi para pelaku usaha sebelum melakukan merger untuk memberikan pelaporan atau pemberitahuan kepada KPPU guna mendapatkan kepastian dalam usahanya. Dalam hal ini, KPPU berperan penting dalam penganalisaan akibat atau dampak pelaksanaan rencana merger antar pelaku usaha/badan usaha tersebut (Epung, 2009). Hasil penilaian KPPU apabila tidak ada dampak monopoli atau persaingan tidak sehat atas upaya merger kedepannya maka KPPU akan bertanggungjawab atas penilaian tersebut dan tidak akan melakukan pembatalan dikemudian hari.

Oleh karena itu, maka sistem notification pra merger ini pada dasarnya bertujuan untuk menghindarkan pelaku usaha dari ketidakpastian akan terjadinya pembatalan merger oleh KPPU.

a. Perbedaan Pra Notifikasi Merger dengan Hak Konsultasi Merger, Bukan Hanya Sekedar Hak Sukarela

Para pelaku usaha yang ingin melakukan merger memiliki hak untuk berkonsultasi kepada KPPU baik dengan tertulis maupun lisan sebelum melaksanakan rencana merger (Pasal 10 PP No. 57 Tahun 2010). Kemudian KPPU melakukan pengawasan terhadap merger sesuai ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 10 PP No. 57 Tahun 2010 yaitu dalam bentuk *post-evaluation* (pemberitahuan) dan *pra-evaluation* (konsultasi).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 PP 57/2010, terdapat pengaturan mengenai hak bagi pelaku usaha untuk berkonsultasi dengan KPPU sebelum melakukan merger dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya. Konsultasi tersebut dapat dilaksanakan dengan cara lisan ataupun tertulis serta hanya diajukan kepada Komisi dalam hal batasan nilai merger sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 5 PP 57 Tahun 2010. Konsultasi mengenai rencana pelaksanaan merger tersebut dilaksanakan oleh pelaku usaha kepada Komisi dengan cara sukarela. Komisi mengupayakan agar para pelaku usaha melakukan konsultasi dengan tujuan meminimalisir terjadinya potensi atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi pelaku usaha akibat pembatalan merger oleh komisi dalam hal apabila tindakan merger yang hendak dilaksanakan akan menyebabkan monopoli dan terjadinya persaingan tidak sehat. Dalam hal ini, komisi akan memberikan penilaian kepada rencana merger pelaku usaha tersebut, namun upaya penilaian oleh komisi tersebut tidak akan menghapuskan kewenangannya untuk memberikan penilaian pasca merger terjadi. Komisi hanya akan melakukan satu kali penilaian terhadap merger tertentu apabila tidak ada perubahan data pada saat konsultasi rencana merger

KPPU akan melakukan penilaian ulang kembali apabila pelaku usaha merubah data awal rencana merger pada saat konsultasi guna memberikan kepastian dalam dunia usaha bahwa akibat dari merger tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan KPPU sebelum merger dilaksanakan guna meminimalkan resiko kedepannya. Namun sesuai ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 maka setiap badan usaha atau pelaku usaha juga tetap wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU setelah merger terjadi (*notification pasca merger*) dan Pasal 5 ayat

(1) PP No. 57 Tahun 2010 tentang kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan kepada komisi atas merger yang sudah dilaksanakannya.

Merger merupakan tindakan pelaku usaha yang membuka begitu luas kemungkinan terjadinya monopoli atau persaingan tidak sehat. Pelaksanaan merger ini sudah seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah guna melakukan pengawasan. Pengawasan pemerintah dalam artian sesungguhnya dimaksudkan bahwa bukanlah pengawasan dalam bentuk pra notifikasi yang didasarkan oleh kehendak/hak pelaku usaha, melainkan lebih kepada penerapan ketentuan wajib badan usaha yang akan bermerger melaksanakan *pra notification* yang bersifat ijin untuk melakukan merger, dimana pelaku usaha dalam hal hendak melakukan merger harus melakukan konsultasi terlebih dahulu, disertai izin dan penilaian oleh Komisi.

b. Urgensi Kewajiban Pra Notifikasi Merger Bagi Pelaku Usaha Merger, Bukan Hanya Sekedar Hak Sukarela

Sebagai kegiatan yang memiliki dampak luas, Pemerintah perlu mewajibkan adanya pra notifikasi merger bagi pelaku usaha. Penerapan pola pra notifikasi yang dapat disebut sebagai ‘Hak Konsultasi’ memang sejatinya telah menjadi *status quo*. Namun pemberian sekedar ‘hak’ saja telah terbukti bukan merupakan mekanisme yang efektif, karena pada prakteknya KPPU terus mendesak bagi para pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan (*pra notification merger*) kepada komisi atas rencananya melakukan merger agar KPPU dapat mengetahui tujuan dilakukannya merger tersebut. Kemudian pelaku usaha kurang mementingkan pra notifikasi sehingga tidak cukup hanya diberikan sekedar sebagai hak, melainkan perlu adanya Kewajiban bagi ketentuan tersebut, sehingga dapat menjadi suatu kepastian hukum yang dapat berjalan semestinya tanpa perlu ada desakan dari pihak KPPU itu sendiri. Berdasarkan status quo yang ada, pengawasan KPPU dapat dikatakan hanya sebatas mereview merger yang telah terlaksana, bukan menyeleksi merger yang akan terlaksana. Pengaturan tersebut sangatlah jelas mempersempit kesempatan KPPU untuk dapat mencegah merger yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terealisasi. Hal tersebut merupakan bentuk benturan nyata antara tujuan merger dengan pelaksanaan merger, dimana tujuan merger yang sejatinya adalah untuk efektifitas dan efisiensi pelaku usaha.

Seperti yang diketahui bersama, kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Pemerintah. Di dalam UU Anti Monopoli yang berlaku saat ini adalah *post-notification*

merger, sedangkan hak konsultasi telah ada diatur di dalam Peraturan Pemerintah, yang mana lebih lebih rendah kedudukan hukumnya. Memang saat ini, hak konsultasi memiliki kemiripan mekanisme dengan wacana pra notifikasi merger yang sedang dibahas dalam paper ini, hanyalah yang membedakan dimana hak konsultasi dilaksanakan secara sukarela kepada KPPU, sedangkan pra notifikasi merger dilaksanakan secara wajib atau merupakan suatu keharusan bagi para pelaku usaha yang akan melakukan merger (Kompasiana, 2015), sehingga harus segera dicanangkan ketentuan mengenai pra notifikasi merger di dalam Undang-Undang Anti Monopoli saat ini, yang bukan hanya sekedar di dalam peraturan pemerintah semata seperti hak konsultasi, agar pra notifikasi merger memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kuat kedudukannya dimata peraturan hukum Indonesia.

2. Keselarasan Konsep Pra Notifikasi *Merger* dengan Semangat, Tugas dan Wewenang KPPU

Perubahan pada sistem pra notifikasi merupakan suatu upaya pencegahan atau preventif guna mengantisipasi adanya monopoli atau persaingan tidak sehat pada perusahaan-perusahaan yang akan melakukan sistem *merger*, karena upaya tersebut merupakan suatu langkah dengan konsep yang dapat disebut dengan *notification threshold* dimana KPPU sebagai lembaga yang berwenang yang dibentuk dengan tujuan dan semangat dalam penciptaan iklim usaha secara sehat melalui upaya penyaringan tindakan merger perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya pra notifikasi ini dapat dikatakan suatu upaya yang menjawab tujuan dari pada peraturan perundang-undangan yang ada, dimana dapat mengantisipasi monopoli secara aktif dengan pelaporan aksi korporasi pelaku usaha sedini mungkin sebelum merger aktif secara yuridis. Keberadaan KPPU ini akan lebih berjalan secara efektif dalam mengendalikan perilaku setiap perusahaan yang bermerger dan berakuisi sehingga dapat mencegah terjadinya monopoli.

D. SIMPULAN

Merger merupakan kegiatan yang memiliki dampak luas dan memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan iklim perekonomian di Indonesia. Pengawasan Pemerintah memegang peranan penting bagi keberlangsungan merger tersebut. Peran KPPU sebagai lembaga yang berhubungan secara langsung dengan perusahaan perlu ditingkatkan demi tercapainya tujuan pencegahan praktik monopoli. Pengaturan mengenai post notifikasi merger telah terbukti kurang efektif untuk mencapai tujuan yang ada, sehingga perlu diterapkannya kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pra notifikasi karena

merupakan upaya yang paling tepat dimana KPPU tidak lagi ditempatkan dalam posisi *pe-review* melainkan benar-benar menjalankan upaya pencegahan kemungkinan terburuk dari yang dapat terjadi dari merger melalui penyeleksian pada awal sebelum merger aktif secara yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin., & Asikin, Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Detik Finance. (2009). KPPU: Merger-Akuisisi Wajib Pra Notifikasi. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1172064/kppu-merger-akuisisi-wajib-pra-notifikasi>.
- Ginting, S.B. (2015). Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat. *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. I,(No. 1), p.44-63.
- H.S., S. (2010). *Perkembangan Teori Dalam ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hukum Online. (2007). Menyoal Kepemilikan Saham Temasek pada Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho116390/menyoal-kepemilikan-saham-temasek-pada-perusahaan-telekomunikasi-di-indonesia>.
- _____. (2009). Pra Notifikasi Merger & Akuisisi: Kewajiban atau Kebolehan. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt4b543fa423d3c/talk-hukumonline--discussion>
- _____. (2017). Khawatir KPPU "Main Mata" dalam Penerapan Pre-Merger Notification. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598d5d3ebf8f4/khawatir-kppu-main-mata-dalam-penerapan-pre-merger-notification>.
- Kelsen, H. (2016). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Kompasiana. (2015). Konsultasi vs Pemberitahuan Merger dan Akuisisi Kepada KPPU. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/ffnst/550fdc71813311d238bc5fa6/konsultasi-vs-pemberitahuan-merger-dan-akuisisi-kepada-kppu>.
- Kontan. (2009). KPPU Tegaskan Lagi Pentingnya Pra Notifikasi Merger. Retrieved from <https://industri.kontan.co.id/news/kppu-tegaskan-lagi-pentingnya-pra-notifikasi-merger>.

- _____. (2019). KPPU: Keputusan pre-notifikasi atau post-notifikasi masih menunggu hasil Amandemen. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/kppu-keputusan-pre-notifikasi-atau-post-notifikasi-masih-menunggu-hasil-amandemen>.
- Nugraha, Xavier., Achmadi, Rizki Istighfariana., & Sari, Nina Amelia Novita. (2019). Urgensi Notifikasi Pratransaksi 3P (Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan) Upaya Preventif Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Legislatif*, Vol. 2,(No.2), p.84-99.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 jo Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Priyotama, A. (2020). Pemberitahuan Merger dan Akuisisi Perusahaan Asing dalam Peraturan Persaingan Usaha di Indonesia. *Riau Law Journal*, Vol. 4, (No. 2), p.127-146.
- Rahardjo, S. (2003). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan., & Sunarto. (2011). *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Suteki., & Taufani, Galang. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Tempo. (2016). KPPU Ingin Aturan Notifikasi Merger Diubah. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/815375/kppu-ingin-aturan-notifikasi-merger-diubah>.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.